

**PERGESERAN OTORITAS WALI NASAB DALAM
PERKAWINAN: STUDI TERHADAP PENETAPAN WALI
'ADAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
PADA TAHUN 2024-2025**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

ANA FITRI ASTUTI

22103050096

PEMBIMBING:

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan penetapan wali '*adā*l di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2024-2025. Selain itu, penelitian ini mengkaji pergeseran otoritas perwalian dari konsep fikih klasik menuju fikih kontemporer, yang ditandai dengan perubahan paradigma dalam memandang hak perwalian: apabila dalam fikih klasik wali memiliki hak *ijbār* yang bersifat absolute dalam menentukan perkawinan, maka dalam fikih kontemporer hak tersebut mulai dibatasi guna melindungi hak perempuan dalam memilih pasangan.

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer yang digunakan Adalah penetapan perkara wali '*adā*l di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024-2025 dan data sekunder yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan serta wawancara hakim sebagai pendukung untuk mendalami dasar pertimbangan hukum hakim yang belum tertulis secara eksplisit dalam amar putusan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif menggunakan metode induktif dan sifat penelitian deskriptif-analitis dengan menggunakan pisau analisis teori sosiologi hukum Islam, hukum progresif dan teori otoritas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan pada tidak sahnya alasan penolakan wali nasab secara *syar'i* seperti yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari 23 perkara wali '*adā*l yang masuk, sebanyak 13 perkara dikabulkan karena Majelis Hakim menilai alasan penolakan wali bersifat subjektif seperti status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, hingga konflik keluarga sebagai alasan yang tidak sah. Melalui kerangka pisau analisis teori sosiologi hukum Islam, hukum progresif dan teori otoritas, otoritas perwalian terjadi ketika kriteria *kafā'ah* dalam fikih klasik yang luas kemudian dipersempit oleh KHI hanya pada perbedaan agama *ikhtilāf ad-dīn*. Hakim juga dapat melakukan terobosan hukum sehingga tidak hanya terpaku pada teks dalam KHI, melainkan melakukan ijtihad dengan mengabulkan keengganan wali sepanjang wali dapat membuktikan bahwa calon suami memiliki perilaku buruk yang dapat membahayakan jika terjadi perkawinan.

Kata Kunci: Wali '*Adā*l, Perkawinan, Pengadilan Agama Sleman, Hukum Progresif

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's legal considerations in deciding the case of the application for the determination of wali 'aḍal at the Sleman Religious Court in 2024-2025. In addition, this study examines the shift in guardianship authority from the concept of classical jurisprudence to contemporary jurisprudence, which is characterized by a paradigm shift in the view of guardianship rights: if in classical jurisprudence the guardian has an absolute ijbār right in determining marriage, then in contemporary jurisprudence this right begins to be limited to protect women's rights in choosing a partner.

This research is a library research supported by field research, with an approach of Islamic legal sociology. The primary data used is the determination of the wali 'aḍal case at the Sleman Religious Court in 2024-2025 and the secondary data used is sourced from the Qur'an, jurisprudence books, scientific journals, and laws and regulations as well as interviews with judges as supporters to explore the basis of judges' legal considerations that have not been explicitly written in the verdict. Data analysis was carried out by qualitative analysis using inductive methods and descriptive-analytical research properties using the analysis knife of the theory of sociology, Islamic law, progressive law and authority theory.

The results of the study show that the judge's consideration in granting the application is based on the invalidity of the reason for the rejection of the wali nasab according to sharia as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI). Of the 23 cases of guardians 'aḍal that were entered, as many as 13 cases were granted because the Panel of Judges considered the reasons for the rejection of guardians to be subjective such as social status, economy, education level, and family conflicts as invalid reasons. Through the framework of sociological theory of Islamic law, progressive legal theory and authority theory, the shift in guardianship authority occurred when the criteria of kafā'ah in broad classical jurisprudence were then narrowed by KHI only to religious differences in ikhtilāf ad-dīn. The judge can also make a legal breakthrough so that he is not only fixated on the text in the KHI, but does ijtihad by granting the reluctance of the guardian as long as the guardian can prove that the prospective husband has bad behavior that can be dangerous in the event of a marriage.

Keywords: Wali 'Aḍal, Marriage, Sleman Religious Court, Progressive Law

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ana Fitri Astuti

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ana Fitri Astuti

NIM : 22103050096

Judul : Pergesran Otoritas Wali Nasab dalam Perkawinan: Studi Terhadap Penetapan Wali 'Adal' di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2024-2025

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2026 M
5 Zulhijah 1447 H

Pembimbing


Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP. 199008202018012001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-681/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

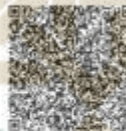
Tugas Akhir dengan judul : PERGESERAN OTORITAS WALI NASAB DALAM PERKAWINAN : STUDI TERHADAP PENETAPAN WALI *ADAL* DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2024-2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANA FITRI ASTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050096
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Munah Hayati, M.HI.
SIGNED

Valid ID: 6a2914bc9396f



Penguji I

Dra. Hj. Ertmi Subasti Syufi'a, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a296c25709d



Penguji II

Siti Dzatimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a28a9a1751d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 05 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a29103a0803f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Fitri Astuti

NIM : 22103050096

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERGESERAN OTORITAS WALI NASAB DALAM PERKAWINAN: STUDI TERHADAP PENETAPAN WALI ADAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2024-2025" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2026 M
5 Zulhijah 1447 H.

Yang menyatakan,



Ana Fitri Astuti
NIM: 22103050096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kita semua pernah salah langkah, pernah salah mengambil keputusan, pernah salah merespons keadaan. Itu semua mungkin karena kita belum paham, tapi jangan pernah berhenti belajar karena suatu masalah adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan tertinggi, rasa hormat, dan terima kasih yang teramat mendalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sutiman dan Ibu Parjilah. Terima kasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan yang tak pernah mengeluh, kasih sayang yang tulus tak bertepi, serta untaian doa yang selalu mengangkasa demi keselamatan, kelancaran, dan kesuksesan penulis dalam menuntut ilmu di Kampus UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini adalah wujud kecil dari bakti dan persembahan hati penulis atas segala cinta, bekal materiil, maupun dukungan moril yang tiada henti didedikasikan untuk masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, merahmati, dan membalas setiap kebaikan Ayah dan Ibu dengan surga-Nya

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada para guru, serta dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, seta doa yang penuh keikhlasan. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk sahabat, rekan seperjuangan, dan semua pihak yang senantiasa mendukung saya dalam perjalanan belajar ini. Kebersamaan dan kepedulian kalian adalah energi besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat serta kontribusi dalam khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan menjadi referensi ilmiah di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat yang menjadi saksi perjalanan saya untuk menimba ilmu, berproses, serta memberi arti dalam kehidupan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf arab ke latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 serta No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ya
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasroh serta dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fathah	ditulis	a
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْحَاحَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>

أعدت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
لإن شكرتم		

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qamariyah* ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya zakat, lafaz, hadis, shalat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pergesran Otoritas Wali Nasab dalam Perkawinan: Studi Terhadap Penetapan Wali 'Adal di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2024-2025" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari, bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A, M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dengan sabar, dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

8. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sleman terkhusus Bapak Hakim Sulaiman, S.Ag., M.H. yang telah bersedia memberikan penulis kesempatan untuk wawancara guna memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada bapak, yang bernama Sutiman yang sering menunggu penulis mengerjakan penelitian ini sampai larut malam. Selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Untuk ibu, yang bernama Parjilah terimakasih atas segala cinta kasih dan sayang serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Tanpa kehadiran dan cintamu, mungkin langkah ini takkan pernah sampai sejauh ini.
11. Kakak Perempuan penulis Ani Sulistiawati dan keponakan perempuan penulis Kanaya Alicia yang selalu ada dan selalu siap menjadi tempat cerita. terimakasih untuk semua perhatian dan rasa cinta yang diberikan.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022 yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan, khususnya Selvi, Iin, Bilqis, Latifah, Susi, Wafi, dan Zahra selalu mau mendengarkan keluh kesah dan menemani penulis selama mengerjakan penelitian ini.
13. Teman-teman KKN penulis, Zida, Chika, Syafrida, Shofi, Fany, Dian, Indra, Waris, Rendi, yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
14. Teman-teman penulis dari Kelas 7 SMP, Lisa, Umi, Nurul, Defi, yang kehadirannya memberikan semangat ketika penulis ragu akan kemampuan diri ini.
15. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri Ana Fitri Astuti, untuk perjalanan panjang yang sudah dilalui sejauh ini. Untuk proses yang tidak mudah tapi tetap memilih terus berjalan, untuk air mata yang sering dihapus diam-diam. Bangga untuk setiap langkah yang telah dilalui, dihadapi, dan diselesaikan. Selamat berpetualang di tangga berikutnya dan rayakan setiap pertumbuhan diri ini dengan penuh rasa syukur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 8 Mei 2026 M
20 Dzulqa'dah 1447 H
Penyusun



Ana Fitri Astuti
NIM. 22103050096

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	26
Konsep Wali Nikah Dalam Islam.....	26
1. Kedudukan Wali dalam Perkawinan.....	26
2. Syarat-Syarat Wali.....	30
3. Macam-Macam Wali	34
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENETAPAN WALI 'ADAL PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2024-2025	53
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	53
1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman	53
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.....	55
B. Alur Persidangan Penetapan Wali 'Adal di Pengadilan Agama Sleman.....	56

C. Data Perkara Wali ‘ <i>Adal</i> di Pengadilan Agama Sleman 2024-2025	58
D. Tinjauan Perkara Penetapan Wali ‘ <i>Adal</i> di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024-2025	64
E. Karakteristik Alasan Keengganan Wali Nasab	78
F. Pergeseran Wali Nasab kepada Wali Hakim di Pengadilan Agama Sleman	81
BAB IV PERGESERAN OTORITAS WALI NASAB DALAM PENETAPAN WALI ‘ADAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	84
A. Analisis Teori Sosiologi Hukum Islam M. Atho Mudzhar Terhadap Pergeseran Otoritas Wali Nasab	84
B. Dekonstruksi Paradigma Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer Terhadap Konsep <i>Kafā’ah</i> dan Karakteristik Alasan Keengganan Wali Nasab Analisis Teori Hukum Progresif	87
C. Dinamika Pergeseran Otoritas Perwalian Di Pengadilan Agama Sleman Analisis Teori Hukum Progresif	94
D. Analisis Kedudukan dan Peran Hakim Sebagai Pemegang Otoritas Legal-Rasional dalam Pengalihan Fungsi Perwalian Analisis Teori Otoritas Max Weber	98
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
<i>Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur’an, Hadis, dan Istilah Asing..</i>	I
<i>Lampiran 2: Biografi Tokoh</i>	III
<i>Lampiran 3: Pedoman Wawancara</i>	VI
<i>Lampiran 4: Surat Izin Penelitian</i>	VII
<i>Lampiran 5: Dokumentasi wawancara</i>	IX
CURICULUM VITAE	X

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wilayah Yuridiksi PA Sleman.....	54
Tabel 3.2 Perkara Permohonan Wali ' <i>Aḍal</i> yang Dikabulkan.....	58
Tabel 3.3 Status Kehadiran Wali ' <i>Aḍal</i>	61
Tabel 3.4 Perkara Permohonan Wali ' <i>Aḍal</i> yang Dicabut.....	61
Tabel 3.5 Perkara Permohonan Wali ' <i>Aḍal</i> yang Tidak Diterima	62
Tabel 3.6 Presentase Penetapan Permohonan Wali ' <i>Aḍal</i>	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perjanjian sakral yang bernilai ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan menjadi salah satu proses memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga¹ apabila dilakukan dengan niat yang tulus atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan menaati ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sebelum melakukan pernikahan terdapat rukun yang harus dipenuhi menurut Mazhab Syafi'i, dalam pernikahan terdiri dari lima rukun yaitu:

(1) Suami, (2) Istri, (3) Wali, (4) Dua orang saksi, (5) *Ṣīgah*.³ Wali merupakan seseorang yang bertindak melaksanakan akad nikah bagi perempuan,⁴ keberadaannya sangat penting dalam memastikan keabsahan perkawinan serta

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido*, Vol. 2:2, (November, 2020), hlm. 111.

² Pasal 1 ayat (1).

³ Hasanudin, "Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah menurut Empat Madzhab Fiqh," *Jurnal Mimbar Akademika: Media Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan*, Vol.2:2, (2017), hlm. 8.

⁴ Farhanah Fatimah Azzahra, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal karena Wali Nikah Terhalang Wasiat Prespektif Maslahah At-Thufi (Studi Penetapan Nomor: 0331/Pdt. P/2020/Pa.Bl di Pengadilan Agama Blitar)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2024), hlm. 1.

berfungsi sebagai perlindungan bagi perempuan. Oleh karena itu, kehadiran wali nikah merupakan sebuah keharusan bagi calon mempelai wanita untuk bertindak menikahkannya.⁵

Dalam fikih munakahat ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya dalam dua bentuk, yaitu wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak *ijbār* (paksaan); di mana wali berhak untuk menikahkan secara langsung seseorang yang berada di bawah perwaliannya tanpa harus menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Wali *mujbir* terdiri dari ayah dan kakek (seterusnya ke atas) yang dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih kuat terhadap seseorang di bawah perwaliannya.⁶ Adapun yang dimaksud wali *gairu mujbir* yaitu, wali yang tidak memiliki hak *ijbār* (paksaan). Artinya, pada saat menikahkan wali wajib mendapatkan persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan.⁷ Mereka tidak memiliki kehendak untuk memaksa seseorang yang berada bawah perwaliannya untuk menikah. Adapun yang termasuk dalam kelompok wali *gairu mujbir* adalah para wali selain ayah dan kakek, seperti saudara laki-laki kandung, paman, dan seterusnya.⁸

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 19.

⁶ Ilham Akbar Pradana Putra, dkk, “Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali *Mujbir*”, Jurnal *Pendidikan Tambusai*, Vol. 6:2, (2022), hlm. 12823.

⁷ Koiruddin, “Wali *Mujbir* Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah),” Jurnal *Ilmiah dan Keislaman*, Vol. 18, No.2, (Juli - Desember, 2019), hlm. 273-274.

⁸ *Ibid.*

Keberadaan wali berfungsi untuk mewakili dan melindungi kepentingan perempuan dalam pelaksanaan perkawinan. Namun pada praktiknya, sering ditemukan kasus saat perempuan telah meminta untuk dinikahkan berulang kali, tetapi wali nasab enggan atau menolak permohonan tersebut tanpa alasan *syar' i*. Kondisi inilah yang disebut sebagai wali '*ad al*,⁹ yang pada akhirnya menghambat hak-hak perempuan untuk melangsungkan pernikahan secara sah.

Pada hukum positif Indonesia penolakan wali tanpa alasan yang sah mengakibatkan kewenangannya dapat beralih kepada wali hakim. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal wali '*ad al* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.¹⁰ Secara hukum positif, aturan ini diperkuat dengan PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim,¹¹ dan diperbarui lagi dengan diterbitkannya PMA No.22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.¹²

Pasal-pasal di atas memberikan kepastian prosedural bahwa perwalian dapat beralih dari wali nasab kepada wali hakim jika wali nasab terbukti '*ad al*. Peraturan ini menjadi dasar yuridis bagi KUA dalam menangani kasus keengganan wali dalam menikahkan. Adanya aturan ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjamin hak individu perempuan untuk menikah,

⁹ Faridatus Sholihah dan Irzak Yulindry, "Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," Jurnal *Al-Muqaranah*, Vol. 2:1, (2024), hlm. 12.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan.

¹¹ Peraturan Menteri Agama Tentang Wali Hakim No. 30 Tahun 2005.

¹² Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Perkawinan, No. 22 Tahun 2024.

mengingat sering kali wali nasab menggunakan kriteria subjektif yang tidak sejalan dengan syariat.

Pengadilan Agama Sleman digunakan sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan data awal yang menunjukkan tingkat signifikansi perkara yang jauh lebih tinggi terkait penetapan wali '*adhal*. Berdasarkan data periode tahun 2024–2025, terdapat 23 putusan mengenai wali '*adhal* di Pengadilan Agama Sleman. Angka ini menunjukkan urgensi dan kompleksitas masalah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang hanya memutus 8 perkara dalam periode yang sama. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sleman dinilai mampu memberikan gambaran data yang lebih komprehensif, dan mendalam untuk menganalisis dinamika serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan wali '*adhal*.

Berdasarkan data permohonan wali '*adhal* di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024-2025, alasan penolakan wali nasab untuk bertindak sebagai wali nikah sangat beragam. Sebagai contoh, dalam penetapan No. 184/Pdt.P/2025/PA/Smn, wali nasab (ayah kandung) menolak menikahkan pemohon dengan alasan pekerjaan calon suami yang belum jelas. Selain itu, dalam penetapan No. 218/Pdt.P/2025/PA.Smn, wali nasab (ayah kandung) enggan menikahkan putrinya disebabkan calon suami tidak memiliki gelar sarjana.

Keengganan wali nasab dalam menikahkan sering kali muncul karena pertimbangan ekonomi, status sosial, jenis pekerjaan, serta tingkat pendidikan calon suami yang berbeda. Ada pula wali yang menolak dengan alasan personal,

seperti adanya dendam pribadi antara wali dengan calon suami atau keluarga calon suami. Bahkan, ketidakmauan wali bukan hanya untuk menikahkan, tetapi juga mengancam akan memutuskan silaturahmi antar keluarga jika tetap terjadi pernikahan.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut banyak perempuan yang akhirnya mengajukan permohonan penetapan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Sleman. Permohonan ini diajukan karena wali menolak dengan mengabaikan hak dan kehendak pemohon untuk menikah. Namun, fakta di persidangan menunjukkan rendahnya partisipasi wali dalam mempertahankan haknya. Data permohonan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024-2025 dari 13 permohonan yang diterima hanya tiga yang walinya datang memenuhi panggilan.

Ketidakhadiran wali pada saat persidangan justru berpengaruh untuk mempercepat proses pengalihan otoritas perwalian itu sendiri. Wali memiliki hak penuh atas seseorang untuk melindungi keluarganya. Ketidakhadiran wali di persidangan dengan berbagai alasan penolakan terhadap calon mempelai pria tersebut membuat wali tidak dapat memberikan bukti atau memperkuat alasan-alasannya. Akibatnya, hakim akan menilai bahwa alasan-alasan tersebut tidak berdasar pada syariat Islam.

Hal ini dibuktikan dengan dominasi pengabulan permohonan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Sleman. Dari 23 perkara yang masuk, tercatat tujuh perkara dicabut, tiga perkara tidak diterima, sedangkan sebanyak 13 perkara dikabulkan. Selanjutnya, hakim menetapkan putusan wali '*adal*' yang didasarkan

pada pertimbangan hukum Islam dan hukum positif,¹³ serta mengalihkan hak untuk menikahkan dari wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah bagaimana hakim melakukan konstruksi hukum terhadap alasan-alasan wali, meskipun secara formal ruang bagi wali untuk mempertahankan haknya sangat terbatas.

Fenomena ini menunjukkan pergeseran otoritas wali yang dahulu absolute sekarang dibatasi. Pada awalnya wali memiliki kewenangan dalam menentukan pasangan perempuan di bawah perwaliannya termasuk menyetujui atau menolak calon suami. Namun, dalam perkembangannya otoritas tersebut dapat diambil alih oleh negara jika dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum formal. Masalahnya, apakah peran wali masih relevan jika semua penolakan wali dianggap tidak sah oleh Pengadilan Agama Sleman.

Berdasarkan data putusan wali *'adal* di Pengadilan Agama Sleman terjadi pergeseran otoritas wali yang dulu kewenangannya bersifat absolute kini mulai dibatasi oleh keputusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dikaji guna mengevaluasi apakah proses hukum di Pengadilan Agama Sleman memberikan keadilan bagi wali nasab dalam mempertahankan argumennya atau mengabaikan hak-hak wali dan lebih mengutamakan hak individu perempuan untuk menikah demi menghindari dampak sosial.

¹³ Faridatus Sholihah dan Irzak Yuliandry, "Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," Jurnal *Al-Muqaranah*, Vol. 2:1, (2024), hlm.12.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana pergeseran otoritas perwalian dari konsep fikih klasik menuju konsep fikih kontemporer dalam penyelesaian perkara wali '*adal*' di Pengadilan Agama Sleman?
3. Bagaimana dinamika sosiologis dan legitimasi legal-rasional hakim dalam proses pengalihan otoritas perwalian dari fikih klasik menuju fikih kontemporer pada perkara wali '*adal*' di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pola pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan untuk menikah.
 - b. Untuk menganalisis pergeseran otoritas perwalian dari konsep fikih klasik yang menempatkan wali nasab sebagai pemegang kendali utama, menjadi konsep hukum modern yang memungkinkan otoritas tersebut beralih ke wali hakim.
 - c. Untuk menganalisis dan mengungkap dinamika sosiologis yang memengaruhi pergeseran konsep perwalian dan standar *kafā'ah* dari fikih

klasik menuju fikih kontemporer dalam perkara wali *'adal* di Pengadilan Agama Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaruan konsep perwalian dalam Islam yang dulunya bersifat absolut menjadi lebih menghargai hak perempuan. Menjadi referensi dalam mendefinisikan ulang standar *kafā'ah* di era modern. Serta memberikan gambaran bagaimana hukum negara bertindak sebagai alat perubahan sosial dalam menggeser otoritas wali menuju perlindungan hak-hak individu.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bahwa perempuan saat ini memiliki posisi yang kuat dan dilindungi oleh negara, apabila menghadapi penolakan wali yang bersifat subjektif atau tidak berdasarkan pada ketentuan *syar'i*. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bahwa otoritas wali dalam menikahkan sudah bukan hal mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga para wali diharapkan untuk mengedepankan komunikasi dan musyawarah dibanding dengan melakukan penolakan sepihak.

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami fenomena pergeseran otoritas wali

di daerah lain, atau dalam cakupan yang lebih luas terkait dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia serta dapat mengembangkan fokus pada aspek psikologis atau dampak sosial setelah otoritas wali dialihkan.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini menguraikan literatur yang relevan terkait pergesean wali dalam perkara wali '*adal*'. Tujuannya untuk memperkuat argumen serta menyajikan konteks ilmiah untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan Pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, guna mengidentifikasi perbedaan mendasar, sehingga dapat memperjelas kontribusi penelitian dan memastikan tidak terjadi pengulangan studi.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Ani Krismiati, Hilma Syita el Asith, dan Lutvi Anisa, yang berjudul "Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)". Penelitiannya membahas mengenai wali yang enggan menikahkan atau '*adal*' karena perbedaan ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, dan dendam pribadi. Fenomena ini terjadi karena keresahan dan kecemasan wali terkait pergaulan saat ini yang berakibat orang tua dan anak memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan pilihan. Penyelesaian yang dilakukan jika terjadi hal seperti ini adalah dengan

mengajukan permohonan wali ‘*adā*l ke Pengadilan Agama oleh perempuan yang ingin menikah.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dimana penelitiannya ada pada wilayah Pengadilan Agama Klaten dan penelitian ini berada di wilayah Pengadilan Agama Sleman. Perbedaan lain ada pada fokus penelitian dimana penelitiannya berfokus pada fenomena penolakan dan keresahan wali sehingga mengakibatkan perbedaan pandangan orang tua dan anak sedangkan penelitian ini berfokus pada pergeseran otoritas wali pada hukum modern saat ini.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Musawamah dengan judul “Pergeseran Relasi Orang Tua dan Anak Dalam Perkara Wali *Adhol*”. Penelitiannya membahas mengenai posisi wali sebagai rukun dalam perkawinan seringkali menimbulkan masalah dalam relasi antara orang tua dan anak, sehingga terjadi pengajuan wali ‘*adā*l. Penelitiannya terkait apa saja latar belakang pengajuan perkara hukum wali ‘*adā*l bagaimana pelaksanaan persidangan perkara hukum wali ‘*adā*l dan bagaimana putusan Majelis Hakim tentang perkara hukum wali ‘*adā*l¹⁵

Berbeda dengan penelitiannya yang berfokus pada pergeseran relasi antara orang tua dan anak yang memiliki kepentingan masing-masing sehingga harus

¹⁴Ani Krismiati dkk, “Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten,” Jurnal *Academia Multidisciplinary Studies*, Vol. 3:2, (Juli-Desember 2019). hlm. 175-188.

¹⁵ Siti Musawamah, “Pergeseran Relasi Orang Tua dan Anak dalam Perkara Wali *Adhol*,” Jurnal *Al-Ihkam Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7:2, (Desember, 2012). hlm. 262-276.

mengajukan permohonan wali '*adā*. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hubungan orang tua dan anak, melainkan bagaimana otoritas wali dalam hukum Islam yang dahulu memiliki hak mutlak kini dapat dialihkan oleh negara melalui hakim.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Hardiansyah dengan judul “Rekonseptualisasi Wali *Mujbir* Dalam Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer (Perspektif *Maqasid Syari'ah* dan Kesenjangan Gender)”. Penelitian yang membahas mengenai bagaimana ulama klasik dan ulama kontemporer dalam mengkonseptualisasikan wali *mujbir*, dimana ulama klasik cenderung mempertahankan hak *ijbār* sebagai bentuk perlindungan sementara ulama kontemporer mereformulasi konsep ini agar relevan dengan asas keadilan dan kemaslahatan perempuan.¹⁶

Penelitiannya lebih menekankan pada bagaimana pergeseran pemikiran ulama klasik dan pemikiran tokoh kontemporer dalam masalah wali *mujbir*. Sedangkan penelitian ini objek yang digunakan bukan hanya konsep ulama klasik dan kontemporer tetapi implementasi yuridis dalam putusan wali '*adā* di Pengadilan Agama Sleman.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Syifa Nurfadhilah dengan judul “Kemandirian Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Kritis terhadap Eksistensi Wali *Mujbir* dan Wali *Adhol* dalam UU Perkawinan, Perspektif *Maqashid As-Syari'ah*, Hak Anak, dan Hak Perempuan)” penelitian ini membahas bagaimana

¹⁶ Hardiansyah, “Rekonseptualisasi Wali *Mujbir* dalam Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer (Perspektif *Maqasid Syari'ah* dan Kesenjangan Gender),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2025). hlm, 1-147.

pandangan undang-undang perkawinan mengenai wali *mujbir* dan wali *‘adā* yang ditinjau dari perspektif *maqashid jasser auda* yang dinilai masih bisa diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan individu dan kedua belah pihak. Sedangkan dalam perspektif gender dan HAM wali *mujbir* dan wali *‘adā* dianggap sudah tidak relevan lagi karena dianggap merugikan perempuan.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahman dengan judul “Kafaah Dalam Pernikahan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds)”. Penelitian Fathur Rahman berfokus pada analisis KHI terhadap penolakan wali atas dasar *kafā’ah* ekonomi dan kedewasaan calon suami. Sedangkan penelitian peneliti memiliki cakupan teoritis yang lebih luas, yaitu mengkaji pergeseran otoritas perwalian dari konsep fikih klasik menuju fikih kontemporer pembatasan hak *ijbār* wali serta menganalisis pertimbangan hukum hakim.¹⁸

Dari sini terdapat perbedaan yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian ini. Karena yang ditulis pada penelitian tersebut mencakup bagaimana seharusnya wali dan perempuan bertindak secara teoritis sedangkan penelitian ini membedah bagaimana otoritas wali yang gugur pada praktiknya dalam

¹⁷ Syifa Nurfadhilah, “Kemandirian Perempuan dalam Akad Nikah (Studi Kritis terhadap Eksistensi Wali *Mujbir* dan Wali *Adhol* dalam UU Perkawinan, Perspektif *Maqashid As-Syari’ah*, Hak Anak, dan Hak Perempuan),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022), hlm.1-181.

¹⁸ Fathur Rahman, “Kafaah dalam Pernikahan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, (2023), hlm.1-91.

penetapan wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama Sleman karena alasan-alasan yang subjektif dengan tujuan sebagai perlindungan hak-hak perempuan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan dasar analisis yang digunakan untuk menghubungkan konsep penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sosiologi hukum islam, teori hukum progresif, dan teori otoritas. Pemilihan teor ini dilakukan berdasarkan relevansinya dengan objek penelitian yaitu bagaimana pergeseran otoritas wali nasab dalam penetapan wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama Sleman,

1. Teori Sosiologis Hukum Islam

Teori ini digagas oleh M. Atho Muzhar, berfokus pada studi hukum Islam yaitu aspek hukum dari ajaran Islam, baik aspek isi, penjabaran, atau penerapan ajaran. Selain itu fokusnya juga respon dari lingkungan sosial budaya terhadap penerapan ajaran Islam. Namun demikian studi hukum Islam juga bisa dilihat sebagai bagian dari studi hukum karena objeknya adalah hukum Islam. Sebagai bagian dari studi Islam atau studi hukum, studi hukum Islam memiliki tiga cakupan, yaitu isi ajaran Islam tentang hukum, upaya penjabaran dan penerapan hukum itu untuk mengikuti perkembangan zaman, dan respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum tersebut.¹⁹

¹⁹ Ngainun Naim dan Qomarul Huda, “Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar”, Jurnal *Hukum Islam*, Vol. 6:1, (Mei, 2021), hlm. 51.

Menurut M. Atho Muzhar hukum Islam bukanlah sistem matang yang jatuh begitu saja tanpa ada kaitan dengan sejarah manusia. Pemikiran hukum Islam ada empat, yaitu peraturan perundang-undangan di negeri Muslim, keputusan pengadilan, kitab fikih, dan fatwa-fatwa ulama. Empat jenis pemikiran hukum Islam ini menjadi objek studi yang sesungguhnya sangat dinamis. Perkembangan pemikiran hukum Islam terus berlangsung seiring dinamika perkembangan zaman.²⁰

Dalam penelitian ini, teori sosiologi hukum Islam digunakan untuk melihat salah satu produk pemikiran hukum Islam berupa keputusan penetapan pengadilan, yaitu penetapan perkara wali '*adā*l di Pengadilan Agama Sleman. Pendekatan ini membantu peneliti melihat bagaimana aspek hukum Islam berinteraksi dan merespons dinamika sosial budaya, khususnya terkait pergeseran otoritas perwalian dari teks fikih klasik menuju penerapan hukum kontemporer di Indonesia.

Sejalan dengan pemikiran M. Atho Mudzhar mengenai wilayah kajian sosiologi hukum Islam yang dapat dikembangkan menjadi beberapa fokus penelitian diantaranya. *Pertama* hukum Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. *Kedua*, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. *Ketiga*, tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. *Keempat*, pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. *Kelima*, gerakan altau

²⁰ Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Titian Ilahi Press: Yogyakarta, (1998), hlm. 42-43.

organisasi masyarakat yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Pada Penetapan wali *'adal* di Pengadilan Agama Sleman ini memosisikan diri pada fokus penelitian kedua dan keempat. Fokus kedua digunakan sebagai pisau analisis untuk mengonstruksi bagaimana dinamika sosial-kultural masyarakat kontemporer dan tuntutan perlindungan hak-hak keperdataan perempuan telah mendorong pergeseran paradigma mengenai otoritas perwalian dari doktrin fikih klasik menuju nalar hukum positif dalam KHI. Sementara itu, fokus keempat diaktualisasikan untuk membedah pola interaksi, negosiasi hukum, serta perilaku hukum dari para pihak yang bersengketa dalam mengakses keadilan melalui institusi Pengadilan Agama Sleman.

2. Teori Hukum Progresif

Teori ini digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. Hukum tidak hanya dilihat dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai serta sebab dan akibat yang muncul dari bekerjanya hukum. Teori hukum progresif dimulai dari asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia dan memiliki tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.²¹ Hukum progresif menempatkan kehadirannya dalam hubungan manusia dalam masyarakat dan akan selalu dikaitkan dengan tujuan di luar narasi teks tersebut.²²

²¹ Sajipto Raharjo, *Hukum Progresif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Agung Piss, 2009), hlm. 7.

²² *Ibid.*, hlm.35.

Karakteristik hukum progresif adalah sebagai berikut:

- a. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, ini adalah filosofi dasar hukum progresif. Hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan sebuah alat untuk mengabdikan pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan harga diri manusia. Jika aturan hukum tertulis justru mencederai rasa keadilan manusia, maka aturan tersebut harus dikesampingkan.
- b. Hukum Progresif mengutamakan perilaku dan keberanian moral penegak hukum, Karakteristik ini sangat krusial bagi seorang hakim. Hakim tidak boleh hanya menjadi "corong undang-undang". Hakim diharapkan memiliki kreativitas, empati, serta kecerdasan spiritual untuk melakukan penemuan hukum (demikemanusiaan).
- c. Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. hakim berani merespons keadaan artinya hukum progresif memandang hukum bukan sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan hukum yang selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum harus bergerak dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.²³

²³ Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *Journal International of Cross Knowledge*, Vol.1:2, (Desember,2023). hlm. 325.

Dalam penelitian ini teori hukum progresif digunakan untuk meninjau penolakan hakim terhadap argumen bahwa dalam fikih klasik, wali memiliki otoritas sebagai pemegang kendali atas perempuan. Dilihat dari perspektif hukum progresif otoritas wali tersebut dapat beralih apabila ditemukan indikasi tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Melalui pendekatan ini, hakim tidak lagi mencari siapa yang menang berdasarkan formalitas saja melainkan berupaya mennggali keadilan dengan menimbang kepentingan seluruh pihak.

Teori hukum progresif memungkinkan hakim untuk memprioritaskan perlindungan hak-hak individu serta kemaslahatan pemohon kepentingan wali dan mendahulukan perlindungan hak perempuan, sehingga angka penerimaan mendominasi dalam permohonan penetapan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2024-2025.

3. Teori Otoritas

Teori otoritas digagas oleh Max Weber yang mengartikan otoritas yaitu hak sah dalam tatanan sosial yang berfungsi untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan penting, serta menyelesaikan berbagai konflik yang muncul. Otoritas sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin. Dalam kajian sosiologi hukum, konsep kekuasaan dan kepatuhan masyarakat sering kali dibedah menggunakan kacamata teori sosiolog terkemuka, Max Weber membagi otoritas atau wewenang yang sah menjadi tiga tipe utama diantaranya²⁴:

²⁴ Muhammad Aris, dkk, *Teori Sosiologi*, (Pubalingga: Media Aksara), hlm, 1-16.

1. Otoritas Legal Rasional

Otoritas legal rasional merupakan cara yang dianggap normal dalam mewujudkan penguasaan pada masyarakat saat ini. Hal ini dapat dipahami karena salah satu wujud otoritas legal rasional berupa birokrasi adalah terbangun melalui berbagai prinsip yang rasional, Pemimpin yang memiliki otoritas tidak ragu dalam memberikan instruksi kepada bawahannya. Hal ini dikarenakan sistem otoritas legal-rasional memisahkan secara tegas antara urusan pekerjaan dan kepentingan pribadi.

2. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional merupakan otoritas yang didasarkan pada penghormatan kepada aturan yang suci, adat istiadat masa lampau, serta melibatkan loyalitas kepada guru secara pribadi. Masyarakat patuh bukan karena ada hukum tertulis, melainkan karena menganggap aturan atau sosok pemimpin tersebut memang *sudah semestinya* ditaati sesuai warisan masa lalu. Otoritas tradisional dapat saja berkurang bahkan hilang manakala pemegang wewenang tradisional tidak lagi menyesuaikan diri dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

3. Otoritas Karismatik

Otoritas karismatik dibangun pada pondasi kesetiaan yang luar biasa oleh pengikut kepada orang yang dianggap suci, memiliki sifat kepahlawanan atau sifat teladan dari seseorang, memiliki tatanan nilai

normatif berdasarkan wahyu. Otoritas karismatik yang dijalankan dengan baik berpotensi melahirkan otoritas tradisional atau legal-rasional yang berkualitas, sehingga membentuk sebuah siklus perkembangan. Namun, Weber memperkirakan bahwa di dunia modern, kekuatan otoritas karismatik lambat laun akan memudar jika disandingkan dengan otoritas legal-rasional. Walaupun begitu, tipe otoritas ini nyatanya akan selalu menjadi ancaman nyata yang siap mengganggu keamanan otoritas tradisional maupun legal-rasional.

Pada penelitian ini teori otoritas Max Weber yang digunakan secara spesifik berfokus pada otoritas legal rasional sebagai dasar analisis, karena objek kajian yang diteliti bersandar murni pada sistem hukum, konstitusi, dan birokrasi formal. Berbeda dengan otoritas tradisional yang berbasis pada adat atau karismatik yang berbasis pada pesona personal, otoritas rasional-legal mendasarkan legitimasi kekuasaannya pada aturan hukum tertulis yang objektif, impersonal, dan rasional. Penggunaan tipologi ini sangat dan relevan dengan penelitian ini untuk membedah bagaimana lembaga seperti Pengadilan Agama menjalankan wewenang yudisialnya, menegakkan hukum normatif negara, serta bagaimana masyarakat mematuhi putusan tersebut bukan karena faktor individu hakim, melainkan karena kepatuhan terhadap institusi hukum yang sah secara konstitusional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang dilakukan secara sistematis, mencakup semua teknik dan metode yang digunakan sepenuhnya dalam

melakukan penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya diperoleh melalui pengumpulan penetapan perkara wali ‘*adal*’ tahun 2024-2025 yang diterima hakim. Didukung oleh (*field research*) atau penelitian langsung di lapangan berupa wawancara hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai narasumber sebagai pendukung untuk menjelaskan mengenai pertimbangan hukum hakim yang belum termuat dalam putusan.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analitis yaitu menguraikan data yang berkaitan dengan objek penelitian dalam praktik di lapangan.²⁷ Deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis isi penetapan wali *adal* di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024-2025 serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Analitis digunakan untuk menganalisis secara mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim guna menemukan bagaimana pergeseran otoritas perwalian dapat terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat induktif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif subjektif

²⁵ Rosyidah, Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 2.

²⁶ Nasution dan Junaidi, *Metode Penelitian*, (Sumatera Barat: Serasi Media, 2024), hlm. 4.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

dengan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan terlebih dahulu lalu membangun teori dari data tersebut.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum Islam, pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum dipraktikkan, dipatuhi, oleh masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebijakan negara dan perubahan sosial bersekala besar dilihat melalui penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024-2025, dan KHI untuk melihat bagaimana otoritas wali dialihkan oleh negara. Pendekatan hukum sosiologis membahas hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat bagaimana sebuah aturan mempengaruhi masyarakat atau sebaliknya bagaimana masyarakat dan budaya mempengaruhi hukum.²⁹

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua yaitu,

- a. Sumber Data Primer, data yang diperoleh dari sumber pertama diambil langsung dari sumber asli dalam penelitian lapangan.³⁰ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa penetapan perkara wali '*adhal* di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024-2025.

²⁸ Abdul Fattah, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Medan: CV harfa Creatifve, 2023), hal. 34.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Latipah, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Grass Media, 2012), hlm. 65.

- b. Sumber Data Sekunder, data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dalam bentuk arsip data dokumenter.³¹ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, serta literatur hukum Islam yang relevan. serta didukung oleh hasil wawancara informatif dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai konfirmasi lisan dan penjelasan terhadap praktik hukum di pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah,

a. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis seperti buku teks, artikel, naskah dan lainnya,³² di dalamnya mencakup aspek-aspek yang berkaitan, dalam penelitian ini adalah salinan penetapan wali ‘*adal* di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024-2025.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan subjek yang diteliti.³³ Penulis melakukan wawancara hakim sebagai data pendukung guna

³¹ *Ibid.*, hlm.63.

³² Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 12.

³³ *Ibid.*

mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan wali '*adal* yang tidak tertuang secara eksplisit dalam teks penetapan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengorganisasi data, cara ini dilakukan dengan membaca data berulang-ulang sehingga menemukan data yang sesuai dengan data yang akan diteliti, kemudian mengelompokkan data sesuai dengan alasan-alasan keengganan wali, sehingga data terlihat jelas polanya. Peneliti melakukan pengujian untuk memastikan data tersebut dapat dikembangkan agar dapat menjadi sebuah keterangan yang sesuai.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan pembahasan yang disusun secara sistematis digunakan untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian pada setiap babnya. Sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

BAB Pertama, berisi latar belakang penelitian berfungsi untuk menguraikan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian serta menjelaskan permasalahan yang menjadi dasar penulisan rumusan masalah. Rumusan masalah berfungsi sebagai pedoman peneliti dan membatasi ruang lingkup permasalahan yang selanjutnya dijawab melalui tujuan penelitian yang

merupakan hasil yang ingin dicapai berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Telaah Pustaka merupakan proses untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu dengan literatur yang relevan selanjutnya melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Kerangka teoritik disusun sebagai dasar analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Metode penelitian yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk memperoleh data, yang didalamnya terdapat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta sistematika pembahasan yang berisi pokok pembahasan penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini akan menguraikan penjelasan umum mengenai konsep wali nasab dalam hukum Islam. Dilanjutkan dengan bagaimana wali '*adhal*' menurut fikih klasik dan wali '*adhal*' menurut fikih kontemporer, yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum positif (KHI).

Bab Ketiga, berisi penjelasan inti permasalahan penelitian yaitu pergeseran otoritas wali '*adhal*'. Dimulai dengan pembahasan mengenai praktik wali '*adhal*' di Pengadilan Agama Sleman, bagaimana syarat dan prosedur pengajuan permohonan wali '*adhal*'. Dilanjutkan dengan menguraikan isi dalam penetapan wali '*adhal*' di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024-2025 beserta pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara.

BAB Keempat, berisi analisis terhadap unsur-unsur teori sosiologi hukum Islam, teori hukum progresif, dan teori otoritas yang digunakan sebagai landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabukan permohonan wali '*adhal*' di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024-2025.

BAB Kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan, saran, dan jawaban rumusan masalah selanjutnya ditutup dengan inti temuan penelitian beserta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran otoritas wali nasab dalam pernikahan melalui penetapan wali '*adā*l di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2024–2025, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara permohonan penetapan wali '*adā*l tahun 2024-2025 berdasarkan pada keabsahan alasan keengganan wali secara *syar'i* yang ada dalam regulasi hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan penolakan wali nasab yang diajukan dalam seperti faktor status sosial, faktor ekonomi, perbedaan tingkat pendidikan, tidak terpenuhinya permintaan adat Jawa hingga konflik keluarga dinilai Majelis Hakim sebagai alasan yang tidak sah atau tidak *syar'i*, serta tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghalangi perkawinan. Hakim bertindak tegas sebagai legalis dengan merujuk bahwa penolakan tanpa dasar hukum formal merupakan pembangkangan perwalian yang memindahkan hak perwalian secara legal kepada wali hakim.
2. Pergeseran otoritas perwalian dari konsep fikih klasik menuju fikih kontemporer dalam penetapan permohonan wali '*adā*l di Pengadilan Agama Sleman sejalan dengan Teori Hukum Progresif. Penerapan Teori Hukum Progresif dalam permohonan wali '*adā*l di Pengadilan Agama Sleman terlihat jelas dari pergeseran konsep *kafā'ah*. Dalam pandangan ulama mazhab, *kafā'ah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan, harta, pekerjaan, dan terbebas dari cacat. Jika dalam fikih klasik kriteria *kafā'ah*

sangat luas dan kaku, maka dalam fikih kontemporer (Pasal 61 KHI) kriteria tersebut dipersempit hanya pada batasan persamaan agama saja. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Sleman juga berani melakukan terobosan hukum sehingga tidak kaku pada teks hukum tertulis saja. Apabila wali menolak karena alasan subjektif seperti harta atau pekerjaan, hakim akan langsung mengalihkan perwalian kepada wali hakim. Namun sebaliknya, jika wali menolak karena berhasil membuktikan bahwa calon suami berkelakuan buruk dan dapat membahayakan jika perkawinan tetap diangungkan, hakim akan melakukan terobosan dengan menolak permohonan wali *'adal* tersebut demi melindungi perempuan dari kemudharatan di masa depan.

3. Proses pengalihan otoritas perwalian dari fikih klasik menuju fikih kontemporer dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sleman didorong oleh dinamika sosiologis berupa perubahan struktur masyarakat dari patriarkal-komunal menjadi modern-individualis. Ditinjau dari teori sosiologi hukum Islam M. Atho Mudzhar, terjadi pergeseran paradigma dari budaya patriarki di mana wali memiliki kendali atas pilihan pasangan anak menuju budaya masyarakat yang menganggap bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Pergeseran otoritas wali nasab ke wali hakim melalui penetapan wali *'adal* di Pengadilan Agama terjadi karena alasan wali nasab sering kali masih menggunakan pemahaman fikih klasik mengenai hak *ijbār*. Sementara itu, hakim Pengadilan Agama Sleman menggunakan pemahaman hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan hal tersebut dipengaruhi antara interaksi hukum Islam dengan gejala sosial masyarakat. Dalam Teori Otoritas Max Weber, peran hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara ini bukan sekadar corong

undang-undang, melainkan pemegang otoritas legal-rasional yang sah untuk melakukan pengalihan kekuasaan hukum. Hakim memiliki legitimasi konstitusional untuk menundukkan otoritas tradisional wali nasab yang dinilai bertindak tidak rasional saat menolak pernikahan anak perempuannya tanpa alasan *syar'i*.

B. Saran

Penulis berharap bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum Islam dan perlindungan hak perempuan di masa depan. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini masih banyak kekurangan.

Penulis menyarankan kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, untuk melakukan kajian empiris yang lebih luas mengenai dampak psikologis dan sosial pasca-putusan penetapan wali *'adal* terhadap hubungan kekeluargaan antara anak perempuan dan wali nasab. Hal ini penting untuk merumuskan formulasi mediasi yang tidak hanya menyelesaikan perkara secara formal di pengadilan, tetapi juga mampu memulihkan keharmonisan hubungan silaturahmi keluarga yang sempat renggang akibat perkara perwalian tersebut.

Disarankan juga kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji fenomena sosial di era digital yang menuntut adanya perhatian akademis yang lebih luas, untuk mengkaji perkara wali *'adal* melalui perspektif sosiologi hukum. Fokus kajian dapat diarahkan pada pergeseran pola interaksi sosial remaja modern, di mana saat ini banyak anak perempuan menemukan dan

mengenal calon pasangan hidup mereka melalui aplikasi biro jodoh daring (*dating apps*) maupun platform media sosial lainnya. Transformasi dalam metode pencarian jodoh di era digital ini kerap kali menciptakan benturan budaya dan nilai antara generasi muda dengan orang tua atau wali nasab mereka.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Al-Hadis

Daruquthni, Ali bin Umar Al-, *al-Daruquthni*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.

Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa At-, *Jami' at-Tirmidzi*, Juz 2, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Media Grafika, 2009.

Fatimah, Azzahra Farhanah, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhol Karena Wali Nikah Terhalang Wasiat Prespektif Masalah At-Thufi" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Hardiansyah, "Rekonseptualisasi Wali Mujbir dalam Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer (Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Dan Kesetaraan Gender)." *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Idris, Mohd, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Dari Segi Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, 1985.

Jahroh, Siti, *Pembaruan Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Husein Muhammad*, Yogyakarta: Q-Media, 2024.

Liky Faizal, *Sosiologi Hukum Islam Ilmu dan Teori*, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung, 2022.

Lutfi, Hakim, *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M)*, Pontianak: IAIN Pontianak Perss, 2019.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

- Muslimin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)”, *Thesis*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Titian Ilahi Press: Yogyakarta, 1998.
- Nurfadhilah, “Kemanirian Perempuan dalam Akad Nikah (Studi Kritis terhadap Eksistensi Wali Mujbir dan Wali Adhal dalam UU Perkawinan, Perspektif Maqashid As- syari’ah, Hak Anak, dan Hak Perempuan)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).
- Nurudin, Amiur, dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Pembaruan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Kencana, 2006.
- Qomarudidin, “Konsep Kafa’ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*. cet. 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Rahman, Fathur, “Kafaah Dalam Pernikahan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqus Sunnah 7*, Editor Ds.Moh Thalib, Bandung: Alma Arif, 1986.
- Syāfi’ī, Imam Asy-, *Al-Umm Jilid 9*. Editor Badru dan Abu Faiq, Penerjemah Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syaifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah: Tanya Jawab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*, Jawa Barat: Qultum Media, 2005.
- Tihami, & Sahrani, S, *Fikh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahbah az- Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9*, Penerjemah Abdul Hyyie al-Kattani, dkk, cet-ke 1, Jakata: Gema Insani, 2011.

D. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia

Kompilasi Hukum Islam

E. Jurnal

Ahmad Faisal, “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,” *Journal International of Cross Knowledge*, Vol.1:2, 2023.

Akbar, Putra, dan Nelli, “Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir”, *Jurnal Pendidikan Tambusi*, Vol.6:2, 2022.

Ansori, Isnaini, “Studi Komperatif Tentang Penyelesaian Kasus Wali Adhal Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”, *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol.12:2, 2024.

Bagus, Nurbaedah, “Proses Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Kasus Penetapan Nomor: 248/Pdt.P/2023/PA.TA)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14:1, 2025.

Fajri Khoirul, “Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan KHI)”, *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol.1:1, 2021.

Fahrol, Haikal, “Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, Vol.2:2, 2025.

Harahab, Ananda, “Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9:7, 2023.

Hasanudin,” Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Madhab”, *Jurnal Mimbar Akademika: Media Ilmu Pengetahuan*, Vol.2:2, 2020.

Khoirudin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî’ ah)”, *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.18:1, 2019.

Krismiati, Ani, Hilma Syaita El Asith, dan Lutvi Anisa, “Fenomena Penolakan Seorang Wali Untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten).” *Journal of Multidisciplinary Studies* Vol.3:2, 2019.

Musawwamah, Siti, “Pergeseran Relasi Orang Tua dan Anak dalam Perkara Hukum Wali Adal,” *Jurnal Al Ikhakm*, Vol.3:1, (2008).

Mohamad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.11:1, 2024.

Muzaki, Heswati, “Kedudukan dan Standarisasi Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat”, *Jurnal Hukum Islam Asy-Syari’ah*, Vol.7:1, 2021.

Parimat, Solihin, “Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”, *Sharia Economic Management Business Journal*, Vol.2:1, 2021.

Ridho, Beny, “Upaya KUA dalam Menentukan Masafatul Qashri Bagi Wali Nikah Yang Tidak Ada di Tempat (Studi Kasus DI Kua Kecamatan Aek Kausan)”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol.22: 1, 2023.

Bagus, Rizki, “Proses Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Kasus Penetapan Nomor: 248/Pdt.P/2023/Pa.Ta)” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14:1, 2025.

Rohmad, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.5:1, 2011.

Risna, Ayu, “Kedudukan Wali dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi Kerinci)”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.6:1, 2025.

Rohmad, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.5:1, 2011.

Djati, Sabdo, “Wali Adal dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol.8:1, 2020.

F. Data Elektronik

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, <https://www.pa-slemankab.go.id/>

Direktori Putusan Makamah Agung,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sleman,
<https://sipp.pa-slemankab.go.id/>

G. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. cet.1, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Amruddin dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. cet.1, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2009.

Andra, Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Start Up, 2018.

Muhammad Aris, dkk, *Teori Sosiologi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021.

Nasution, dkk, *Metode Penelitian*. cet.1. Medan: Serasi Media Teknologi, 2024.

Rosyidah, Masayu, dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*. cet.1, Yogyakarta: Deepublish, 2011.